

**BUKU KERJA PRAKTEK MAHASISWA**

# **KESEJAHTERAAN HEWAN**

**PENYUSUN:**

**Engki Zelpina**



**PROGRAM STUDI PARAMEDIK**

**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**BUKU PRAKTIK MAHASISWA  
(BKPM)**

**KESEJAHTERAAN HEWAN  
SEMESTER V**

Oleh:

**Engki Zelpina, S.Pt., M.Si**

**PROGRAM STUDI PARAMEDIK VETERINER  
JURUSAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN  
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH  
2021**

**Tanjung Pati, September 2021**

<b>Disahkan oleh: Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan</b>	<b>Diperiksa oleh: Koordinator Program Studi Paramedik Veteriner</b>	<b>Penanggung Jawab Mata Kuliah Kesejahteraan Hewan</b>
		
<b>Sentot Wahono, S.P., M.Si</b> NIP.197107282003121001	<b>Drh. Ulva Mohtar Lutfi, M.Si</b> NIP. 197904242006041001	<b>Engki Zelpina, S.Pt., M.Si</b> NIP. 199202012019031015

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
1. Tata laksana Rumah Potong Hewan dan Rumah Poting Ayam.....	1
2. Pemeriksaan Ante Mortem.....	8
3. Pemeriksaan Post Mortem.....	14
4. Pemotongan ayam.....	26
5. Pemotongan Hewan dan RPH.....	28





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun Buku Kerja Praktek Mahasiswa (BKPM) pada mata kuliah Kesejahteraan Hewan sesuai rencana. Pada kesempatan yang baik ini penulis berkeinginan untuk memberikan informasi dan menyalurkan ilmu pengetahuan tentang Kesejahteraan hewan terkait dengan undang-undang 18 tahun 2009 jo undang- undang nomor 41 tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. khususnya pada ***Animal Welfare*** adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Selain itu, dalam dunia pendidikan khususnya dalam ilmu Bioscience penggunaan hewan coba tidak bisa dihindari, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang kita pergunakan tersebut. Harapan kami setelah mahasiswa mempelajari BKPM ini, mahasiswa Paramedik Veteriner dapat memahami dan menerapkan konsep kesejahteraan hewan.

Hormat kami

Penulis

**DAFTAR ISI**

Halaman

1. Diskusi undang –undang nomor 41 tahun 2014.....6
2. Diskusi simulasi prinsip kesrawan dalam penangkapan dan penanganan hewan.....8
3. Diskusi prinsip kesrawan dalam pengangkutan dan transportasi.....10
4. Diskusi dan simulasi prinsip kesrawan dalam pemotongan ternak.....13



## **TUJUAN PEMBELAJARAN**

Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kesejahteraan hewan dan menerapkan prinsip kesejahteraan hewan berdasarkan undang-undang 18 tahun 2009 jo undang-undang nomor 41 tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
2. Mahasiswa mampu menerapkan tindakan penangkapan dan penanganan
3. Mahasiswa mampu melakukan penempatan dan pengandangan
4. Mahasiswa mampu melakukan pemeliharaan dan perawatan
5. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam pengangkutan atau transportasi hewan
6. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan dalam pemotongan dan penyembelihan,



## **PENDAHULUAN**

*Animal welfare* atau kesejahteraan hewan adalah suatu keadaan fisik dan psikologi hewan sebagai usaha untuk mengatasi lingkungannya. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014, *Animal welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Kesejahteraan hewan (*Animal welfare*) *Animal welfare* dalam bahasa indonesia berarti kesejahteraan hewan. Standar "yang baik" tentang kesejahteraan hewan sangat bervariasi antara konteks yang berbeda. Standar ini berada di bawah *review* konstan dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh komunitas kesejahteraan hewan, legislator dan akademisi di seluruh dunia. Ilmu kesejahteraan hewan menggunakan berbagai langkah, seperti umur panjang, penyakit, immunosupresi, perilaku, fisiologi, dan reproduksi, meskipun ada perdebatan tentang yang mana dari indikator ini yang memberikan informasi terbaik. *Animal Welfare* (Kesejahteraan hewan), adalah ekspresi yang berkenaan dengan moral. Semua manusia bertanggungjawab terhadap masing-masing binatang yang dipelihara atau bebas di alam. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Dalam teori Kesejahteraan Binatang ada ajaran tentang kepedulian dan perlakuan manusia terhadap masing-masing hewan dan bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup hewan itu. Setiap jenis satwa liar dan hewan harus dibiarkan hidup bebas di alam atau hidup yang berkualitas di lingkungan yang disesuaikan dengan pola perilaku, kebutuhan serta karakteristik habitat alamnya di kandang. Lagi pula, manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya. Sasaran *animal welfare* adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia dimana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan (Lembaga konservasi, entertainment, laboratorium), hewan ternak dan hewan potong (ternak besar/kecil), hewan kerja dan hewan kesayangan. *Animal Welfare* memiliki 3 aspek penting yaitu: *Welfare Science*, *Welfare ethics* dan *Welfare law*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa *Welfare science* mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. *Welfare ethics* mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. *Welfare law* mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan. Kepedulian untuk kesejahteraan hewan sering didasarkan pada keyakinan bahwa binatang yang hidup dan pertimbangan kesejahteraan atau penderitaan yang harus diberikan kepada mereka, terutama ketika mereka berada di bawah perawatan dari manusia. Keprihatinan ini dapat mencakup bagaimana hewan disembelih sebagai sumber makanan, bagaimana mereka digunakan dalam penelitian ilmiah, bagaimana



mereka dipelihara (sebagai hewan peliharaan, di kebun binatang, peternakan, sirkus, dll), dan bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan hidup spesies liar. Berdasarkan catatan sejarah, kesejahteraan hewan telah mendapatkan perhatian dari beberapa peradaban kuno tetapi mulai mengambil tempat yang lebih besar dalam kebijakan publik Barat pada abad ke-19 Inggris. Pada abad ke-21, itu adalah fokus yang signifikan kepentingan dalam organisasi ilmu pengetahuan, etika, dan kesejahteraan hewan itu sendiri. Ada dua bentuk konsep kritis dari kesejahteraan hewan, berasal dari posisi diametral yang berlawanan. Satu sisi, sejak berabad-abad, diyakini bahwa hewan tidak sadar dan merasakan, sehingga tidak perlu mendapatkan kesejahteraan. Argumen sekali-dominan ini bertentangan dengan pandangan dominan ahli saraf modern, yang mana, meskipun masalah filosofis dengan definisi kesadaran bahkan pada manusia, sekarang umumnya berpendapat bahwa hewan sadar dan juga merasakan. Namun, beberapa masih mempertahankan kesadaran bahwa adalah pertanyaan filosofis yang tidak pernah dapat diselesaikan secara ilmiah. Pandangan lainnya didasarkan pada posisi hak-hak hewan bahwa hewan tidak harus dianggap sebagai properti dan penggunaan hewan oleh manusia tidak dapat diterima. Dengan demikian, beberapa pendukung hak-hak binatang berpendapat bahwa persepsi penerapan kesejahteraan hewan harus dilaksanakan dengan lebih baik dalam memfasilitasi dan peningkatan eksploitasi hewan. Oleh karena itu beberapa pihak berwenang memperlakukan hak kesejahteraan hewan dan binatang sebagai dua posisi yang berlawanan. Orang lain melihat meningkatnya kepedulian terhadap kesejahteraan hewan sebagai langkah-langkah tambahan terhadap hak-hak binatang. Posisi yang paling banyak diterima di dunia barat adalah posisi yang secara moral dapat diterima bagi manusia dalam menggunakan hewan, asalkan efek buruk pada kesejahteraan hewan dapat diminimalkan sebanyak mungkin. Paham baru tentang kesejahteraan hewan diciptakan oleh Gary L. Francione pada tahun 1996. Ini adalah pandangan bahwa cara terbaik untuk mencegah penderitaan hewan adalah untuk menghapuskan penyebab penderitaan hewan, tapi memajukan kesejahteraan hewan adalah tujuan untuk mengejar dalam jangka pendek. Penerapan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan cenderung tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran kesejahteraan tetapi keyakinan bahwa perilaku seperti memiliki dampak terhadap pengobatan manusia lain oleh pelaku hewan. Argumen lain terhadap kekejaman terhadap hewan didasarkan pada estetika.





<b>Latihan No.</b>	<b>: 1</b>
<b>Pokok Bahasan</b>	<b>: Peraturan Perundang-undangan Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
<b>Sub Pokok Bahasan</b>	<b>: Diskusi Undang- undang dan Peraturan</b>
<b>Judul Praktik</b>	<b>: Diskusi Undang – undang No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>
<b>Nomor Kurikulum</b>	<b>: 1.1.1</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Praktik Laboratorium/Ruang Kuliah</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Laboratorium R56/Ruang kuliah</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 4 jam</b>
<b>Dosen</b>	<b>: Engki Zelpina, S.Pt, MSi</b>

**i. Capaian Pembelajaran :**

Setelah melakukan pembelajaran ini mahasiswa mampu melakukan analisa terkait undang-undang 18 tahun 2009 jo undang- undang nomor 41 tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

**ii. Teori**

Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 jo undang –undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah peraturan yang mengatur tentang berkehidupan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, turunan dari undang – undang ada peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Oleh sebab itu mahasiswa proram Studi Paramedik Veteriner wajib memahami dan mengamalkan peraturan ini, maka setiap mahasiswa Paramedik Veteriner Politani Payakumbuh membahas dan mendiskusikannya sebagai bekal dan menjalankan profesinya di tengah masyarakat.

**iii. Organisasi**

Mahasiswa dibuat kelompok 4-5 orang. Setiap kelompok melakukan analisa terhadap bab-bab pada Undang - Undang no 41 tahun 2014.

**iv. Alat dan Bahan**

Alat penampil (LCD, papan tulis, Kertas singkap, spidol, kertas, dll)

Bahan : unduhan atau pencarian undang –undang nomor 41 tahun 2014

**v. Pelaksanaan**

1. Mahasiswa mendapat arahan tentang peraturan perundang-undang dari teori perkuliahan
2. Mahasiswa mempersiapkan UU Nakkeswan dan membagi topik pembahasan



3. Tiap kelompok mempresentasikan masing-masing topik
4. Pembahasan dilakukan bersama dosen

**vi. Hasil/pengamatan**

Setiap mahasiswa membuat resume untuk dikumpulkan



<b>Latihan No.</b>	<b>: 2</b>
<b>Pokok Bahasan</b>	<b>: Prinsip Kesrawan dalam Penangkapan Hewan</b>
<b>Sub Pokok Bahasan</b>	<b>: Penangkapan dan Penanganan Hewan</b>
<b>Judul Praktik</b>	<b>: Diskusi Simulasi Prinsip Kesrawan dalam Penangkapan dan Penanganan Hewan</b>
<b>Nomor Kurikulum</b>	<b>: 2.1.1</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Praktik Laboratorium/Ruang Kuliah</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Laboratorium R56/Ruang kuliah</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 4 jam</b>
<b>Dosen</b>	<b>: Engki Zelpina, S.Pt, MSi</b>

#### **i. Capaian Pembelajaran :**

Setelah melakukan pembelajaran ini mahasiswa mampu menerapkan prinsip kesrawan dalam penangkapan dan penempatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi atau bidang lainnya berdasarkan undang-undang 18 tahun 2009 jo undang- undang nomor 41 tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

#### **ii. Teori**

Penangkapan hewan dilakukan apabila ada laporan dari warga yang merasa terganggu dengan adanya hewan liar atau hewan yang membahayakan bagi masyarakat. Setelah hewan ditangkap juga harus sesuai penempatannya apakah hewan yang perlu dilakukan observasi untuk pemantauan gejala penyakit pada hewan atau hewan yang bisa dikembalikan ke alam, dalam tindakan itu harus sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu mahasiswa proram Studi Paramedik Veteriner wajib memahami dan mengamalkan peraturan ini, maka setiap mahasiswa Paramedik Veteriner Politani Payakumbuh membahas dan mendiskusikannya sebagai bekal dan menjalankan profesinya di tengah masyarakat.

#### **iii. Organisasi**

Mahasiswa dibuat kelompok 4-5 orang. Setiap kelompok melakukan simulasi dalam pengkapan anjing, kucing serta tikus.

#### **iv. Alat dan Bahan**

Alat: Trokar, tongkat, jaring, sarung tangan khusus, kandang

Bahan : Anjing, kucing, tikus, alkohol dan kapas

**v. Pelaksanaan**

1. Mahasiswa mendapat arahan dari dosen/ PLP tentang penangkapan dan penempatan hewan yang ditangkap
2. Mahasiswa diberikan waktu untuk bertanya terkait dari pengarahan yang sudah diberikan sebelum melakukan percobaan pada setiap jenis hewan
3. mempersiapkan UU Nakkeswan dan membagi topik pembahasan
4. Tiap kelompok mempresentasikan masing-masing topik
5. Pembahasan dilakukan bersama dosen

**vi. Hasil/pengamatan**

Masing-masing mahasiswa membuat laporan dari simulasi penangkapan dan penempatan hewan yang sudah dilakukan dan dikumpulkan pada jam terakhir.



<b>Latihan No.</b>	<b>: 3</b>
<b>Pokok Bahasan</b>	<b>: Prinsip Kesrawan dalam pengangkutan atau transportasi</b>
<b>Sub Pokok Bahasan</b>	<b>: Pengangkutan atau transportasi</b>
<b>Judul Praktik</b>	<b>: Prinsip kesejahteraan hewan dalam pengangkutan atau transportasi hewan</b>
<b>Nomor Kurikulum</b>	<b>: 3.1.1</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Kerja Lapang</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Pasar Ternak Kota Payakumbuh</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 4 jam</b>
<b>Dosen</b>	<b>: Engki Zelpina, S.Pt, MSi</b>

**i. Capaian Pembelajaran :**

Setelah melakukan pembelajaran ini mahasiswa mampu menerapkan prinsip kesrawan dalam pengangkutan atau transportasi ternak atau hewan.

**ii. Teori**

Pengangkutan hewan yang mengedepankan aspek kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penerapan prinsip kebebasan hewan sesuai prinsip kebebasan hewan (animal welfare) meliputi bebas dari rasa lapar dan haus; sakit, cedera, dan penyakit; ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; takut dan tertekan; dan mengekspresikan perilaku alaminya. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 juncto undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan berikut Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (pasal 89) terkait pengangkutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah NKRI pasal 30. Disamping itu pengangkutan hewan juga perlu mempertimbangkan ketentuan keselamatan kendaraan yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang





dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Oleh sebab itu mahasiswa proram Studi Paramedik Veteriner wajib memahami dan menerapkan guna menjalankan profesinya di tengah masyarakat.

### iii. Organisasi

Mahasiswa dibuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok melakukan pengamatan di pasar ternak terkait penurunan ternak sapi/kerbau dan pemasukan kedalam alat angkut. Setiap kelompok akan melakukan pengamatan yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan alat angkut bisa mobil L300, Mobil PS 100 dan Truck.

### iv. Alat dan Bahan



Gambar 1. Fasilitas penurunan ternak

Bahan : Kertas, pena, stopwach dan kamera.

### v. Pelaksanaan

1. Mahasiswa mendapat arahan dari dosen/ PLP tentang pengangkutan atau transportasi ternak yang dibawa ke pasar ternak Kota Payakumbuh



2. Mahasiswa diberikan beberapa catatan terkait informasi penting yang wajib diperoleh dari Supir/Pemilik ternak yang dibawa ke Pasar Ternak Kota Payakumbuh (Lampiran 2).
3. Mahasiswa melakukan observasi langsung terhadap ternak sapi/kerbau yang dibawa ke Pasar Ternak Kota Payakumbuh.
4. Mahasiswa melakukan wawancara terhadap supir/pemilik ternak untuk mengali informasi terkait kesejahteraan hewan dalam pengangkutan atau transportasi ternak
5. Setiap kelompok mengumpulkan data, dokumentasi selama pengamatan di Pasar Ternak untuk dilaporkan dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya masing-masing topik

**vi. Hasil/pengamatan**

Masing-masing kelompok membuat laporan dan powerpoint untuk dipresentasikan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.



<b>Latihan No.</b>	<b>: 5</b>
<b>Pokok Bahasan</b>	<b>: Prinsip Kesrawan dalam pemotongan atau penyembelihan</b>
<b>Sub Pokok Bahasan</b>	<b>: Pemotongan atau penyembelihan ternak</b>
<b>Judul Praktik</b>	<b>: Prinsip kesejahteraan hewan dalam Pemotongan atau penyembelihan ternak</b>
<b>Nomor Kurikulum</b>	<b>: 4.1.1</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Kerja Lapang</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Rumah Potong Hewan Modern Payakumbuh</b>
<b>Alokasi Waktu</b>	<b>: 4 jam</b>
<b>Dosen</b>	<b>: Engki Zelpina, S.Pt, MSi</b>

#### **i. Capaian Pembelajaran :**

Setelah melakukan pembelajaran ini mahasiswa mampu menerapkan prinsip kesrawan dalam pemotongan dan penyembelihan ternak.

#### **ii. Teori**

Adapun dasar hukum terkait pemotongan dan penyembelihan ternak adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan.

Penerapan kesejahteraan hewan menjadi salah satu kunci penting dalam menghasilkan daging yang aman dan layak dikonsumsi. Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa penerapan kesejahteraan hewan berpengaruh terhadap kesehatan, keamanan, dan mutu produk hewan yang dihasilkan. Selain itu kualitas produk hewan (daging) juga dapat dipengaruhi oleh penerapan kesejahteraan hewan selama di Rumah Potong Hewan – Ruminansia (RPHR). Penerapan kesejahteraan hewan di RPHR dilakukan pada tahap kedatangan hewan, penampungan sementara hewan, perebahan,



pemingsanan, dan penyembelihan sampai hewan dipastikan mati sempurna. Pada tiap tahapan ini harus diterapkan kesejahteraan hewan secara optimal agar dapat meminimalkan potensi kerugian pada produk yang dihasilkan. Perlakuan yang kasar pada hewan dapat mengakibatkan tidak saja masalah keamanan dan kualitas daging yang dihasilkan tetapi juga potensi penyusutan karkas. Perbaikan penerapan kesejahteraan hewan di RPH-R memerlukan pembinaan yang tepat dan berkelanjutan. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan ini meliputi aspek fasilitas, penanganan hewan, dan kompetensi petugas. Ketiga aspek ini sangat penting dalam menunjang penerapan kesejahteraan hewan yang optimal pada proses pemotongan hewan ruminansia di RPH-R.

### **PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN**

Kegiatan penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan ruminansia dimulai dari kedatangan hewan, penampungan sementara hewan, pengendalian sebelum penyembelihan, penyembelihan sampai hewan dipastikan mati sempurna. Setiap RPH-R harus memiliki *standard operating procedures* (SOP) penerapan kesejahteraan hewan pada setiap tahapan penanganan hewan di RPH-R. Adanya SOP ini penting untuk memastikan penerapan kesejahteraan hewan dilakukan secara konsisten pada setiap tahapan.

#### **Kedatangan**

1. Pemeriksaan kelengkapan Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), surat jalan/surat keterangan asal hewan, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Kondisi hewan harus dinilai pada saat kedatangan untuk memastikan status kesejahteraan dan kesehatan hewan tersebut.
3. Alat angkut harus memenuhi persyaratan teknis.
4. Kepadatan hewan diatur sesuai dengan kapasitas alat angkut.
5. Penurunan hewan (unloading):
  - a. Hewan segera diturunkan dari alat angkut setelah tiba di lokasi tujuan. Pada saat menunggu antrian penurunan hewan, alat angkut ditempatkan (diparkir) di tempat yang teduh.
  - b. Penurunan hewan dilakukan oleh petugas yang terlatih secara hati-hati dan tidak kasar.
  - c. Hewan dibiarkan turun dengan sendirinya, jika terdapat hewan yang sulit untuk turun dapat dibantu dengan menuntunnya menggunakan tali leher.



- d. Penurunan hewan yang cedera/sakit dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh ditarik paksa.
- e. Jika proses penurunan menggunakan alat bantu, alat digunakan dengan baik untuk meminimalkan stres pada hewan.



Gambar. Proses penurunan sapi dari alat angkut

6. Fasilitas pengangkutan hewan dibersihkan dan didesinfeksi untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa.
7. Kotoran, alas, dan bedding segera dibersihkan atau dimusnahkan untuk menghindari transmisi penyakit sesuai dengan protokol kesehatan dan mempertahankan kesehatan lingkungan.

### **Penampungan Sementara**

1. Hewan yang baru datang tidak dicampur dengan hewan yang sudah ada di RPH-R.
2. Hewan sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan jenis, ukuran dan asal hewan.
3. Hewan agresif dan bertanduk yang berbahaya bagi hewan lain/manusia segera dipisahkan.
4. Tidak mencampur hewan dari kelompok yang berbeda.
5. Tersedia pencatatan identifikasi hewan/penomoran dalam kandang hewan/papan tulis.
6. Hewan bunting diisolasi/dipisahkan dan tidak boleh dipotong.
7. Hewan yang sakit ditempatkan di kandang isolasi
8. Tidak memperlakukan hewan dengan kasar seperti memukul dengan benda keras, mencambuk, menggunakan alat kejut listrik berlebihan, menekuk ekor, mencolok mata, dll.





9. Jika menggunakan tambatan, ikatan, atau kandang individu harus dirancang agar tidak menyebabkan cedera atau stres kepada hewan dan juga harus memungkinkan hewan untuk berdiri, berbaring dan bergerak normal serta dapat mengakses makanan atau air yang disediakan.
10. Apabila hewan diistirahatkan lebih dari 12 jam di kandang penampungan sebelum dipotong maka harus disediakan pakan dan minum yang cukup dan sesuai. Apabila hewan diistirahatkan tidak lebih dari 12 jam tetap disediakan air minum (*ad libitum*).
11. Hewan yang diletakkan di kandang penampungan lebih dari 12 jam harus diinspeksi minimal 2 kali sehari oleh petugas yang kompeten.
12. Kondisi dan kesehatan hewan di kandang penampungan harus diperiksa setidaknya setiap pagi dan sore hari oleh dokter hewan atau paramedis di bawah tanggung jawab dokter hewan dan hewan yang sakit harus dipisahkan. Dokter hewan harus segera memberikan saran pengobatan atau hewan harus segera dimatikan secara manusiawi jika diperlukan.
13. Menggiring hewan dengan perlahan mengikuti pergerakan hewan dan menerapkan prinsip zona aman (*flight zone*) dan titik keseimbangan. *Flight zone* ini bervariasi tergantung individu, breed, jenis kelamin, sistem pemeliharaan dan kontak dengan manusia sebelumnya. Hewan yang dipelihara di dekat manusia, memiliki *flight zone* yang lebih kecil, sedangkan hewan yang dipelihara secara *free range* atau sistem ekstensif mungkin memiliki *flight zone* yang dapat bervariasi dari satu meter hingga beberapa meter.
14. Menggiring hewan dapat menggunakan tongkat penggiring hewan.
15. Saat penggiringan hewan perlu dipastikan tidak adanya hal-hal yang dapat mengganggu pergerakan hewan.
16. Apabila menggunakan tongkat dan alat bantu lainnya pada saat akan memindahkan/menggiring hewan maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Tongkat penggiring (*cattle talker*) harus digunakan dengan cara yang cukup untuk mendorong dan mengarahkan pergerakan hewan tanpa menyebabkan stres yang berlebihan.
  - b. Alat kejut listrik (*electric goads/jigger*) atau alat bantu lainnya tidak secara rutin digunakan untuk memindahkan/menggiring hewan, hanya boleh digunakan dalam kasus yang ekstrim. Alat kejut listrik tidak boleh digunakan berulang kali jika hewan gagal merespon.



- c. Hewan yang memiliki sedikit atau tidak ada ruang untuk bergerak tidak boleh terkena kekuatan fisik atau tongkat dan alat bantu lain yang mendorong gerakan.
  - d. Tongkat dan alat bantu lainnya tidak boleh digunakan berulang kali jika hewan gagal merespons atau bergerak. Dalam kasus seperti itu, harus diselidiki apakah ada halangan fisik atau lainnya yang menghalangi hewan untuk bergerak.
  - e. Penggunaan alat kejut listrik harus dibatasi pada bagian belakang ruminansia besar, dan tidak boleh di area sensitif seperti mata, mulut, telinga, daerah anogenital atau perut. Instrumen semacam ini tidak boleh digunakan domba dan kambing.
17. Prosedur yang menyakitkan (termasuk mencambuk, menendang, memelintir, menarik dan menekuk ekor, menggunakan alat pencubit hidung, menekan mata, telinga atau alat kelamin), atau penggunaan tongkat atau alat bantu lain yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan (termasuk tongkat besar, tongkat dengan ujung tajam, panjang) dari pipa logam, kawat pagar atau ikat pinggang kulit yang berat), tidak boleh digunakan untuk menggiring hewan.
  18. Tidak boleh meneriaki hewan secara berlebihan atau membuat suara keras (misalnya melalui cambuk) untuk mendorong mereka bergerak.
  19. Jika memiliki fasilitas untuk memindahkan hewan yang mengalami trauma fisik, hewan harus ditangani atau diangkat dengan cara yang menghindari rasa sakit atau penderitaan dan kerusakan fisik (misalnya memar, patah tulang, dislokasi). Dalam kasus hewan berkaki empat, pengangkatan manual oleh seseorang hanya boleh digunakan pada hewan muda atau spesies kecil, dan dengan cara yang sesuai untuk spesies tersebut. Memegang atau mengangkat hewan dengan cara memegang kulit, kaki, leher, telinga, ekor, kepala, tanduk, anggota tubuh yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan tidak boleh dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat di mana kesejahteraan hewan atau keselamatan manusia dapat terancam.
  20. Hewan dalam kondisi sadar tidak boleh dilempar, diseret, digantung atau dijatuhkan.

### **Pengendalian Hewan Sebelum Penyembelihan**

1. Hewan digiring melalui jalur penggiringan (gangway) atau lintasan dengan tenang tanpa kekerasan.



2. Pengendalian hewan sebelum disembelih dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, tidak dibanting, tidak diinjak, atau tidak ditarik ekornya.
3. Dalam melakukan pengendalian harus menghindari penderitaan pada hewan. Beberapa metode yang menyebabkan penderitaan pada hewan karena menyebabkan rasa sakit dan stres yang parah yaitu:
  - a. mengangkat hewan dengan menarik kakinya.
  - b. penggunaan peralatan pemingsanan secara sembarangan dan tidak tepat (tidak sesuai buku manual/petunjuk).
  - c. mematahkan kaki, memotong tendo, atau membutakan mata hewan untuk melumpuhkannya.
  - d. memutuskan sumsum belakang, misalnya menggunakan puntilla atau pisau untuk melumpuhkan hewan.
4. Agar aspek kesejahteraan hewan terpenuhi saat melakukan pengendalian hewan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
  - a. lantai tidak boleh licin.
  - b. restraining box sebaiknya dilengkapi dengan penahan yang dapat disesuaikan dengan kondisi atau jenis restraining box dan ukuran hewan.
  - c. menghindari tekanan berlebihan dari peralatan pengekang (restraint) yang menyebabkan hewan meronta atau bersuara (vokalisasi).
  - d. peralatan direkayasa sedemikian rupa sehingga mengurangi kebisingan dari hembusan udara atau dentangan peralatan logam.
  - e. tidak adanya tepi tajam pada peralatan pengendalian yang dapat membahayakan hewan.
  - f. menghindari sentakan atau gerakan tiba-tiba dari alat pengekang.
5. Tindakan perebahan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan restraining box atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/OIE).
6. Perebahan hewan harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang kesejahteraan hewan.


### **Penyembelihan**

Metode penyembelihan hewan di RPH-R dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa pemingsanan.

1. Penyembelihan dengan pemingsanan
  - a. Hewan digiring ke dalam restraining box.



- b. *Restraining box* sebaiknya atau bila diperlukan dilengkapi dengan penahan leher dan dagu.
- c. Pemingsanan dilakukan oleh petugas/operator yang berkompeten.
- d. Keterampilan operator, kesesuaian, dan efektivitas metode yang digunakan untuk pemingsanan dan pemeliharaan peralatan adalah tanggung jawab manajemen RPH-R dan diperiksa secara teratur oleh Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota.
- e. Petugas yang melakukan pemingsanan harus memastikan bahwa:
  - 1) hewan cukup terkendali.
  - 2) hewan yang dikekang (*restraint*) dipingsankan sesegera mungkin.
  - 3) peralatan yang digunakan untuk pemingsanan dipelihara dan dioperasikan dengan benar sesuai dengan rekomendasi pabrik, khususnya yang berkaitan dengan spesies dan ukuran hewan.
  - 4) peralatan diaplikasikan dengan benar.
  - 5) hewan yang telah dipingsankan disembelih sesegera mungkin.
  - 6) hewan tidak pingsan ketika penyembelihan kemungkinan akan ditunda.
  - 7) tersedianya peralatan pemingsanan cadangan untuk digunakan segera jika metode utama pemingsanan gagal.
- f. Pemingsanan pada hewan dilakukan secara mekanik dengan metode *captive bolt non-penetrasi* dan elektrik.
- g. Jenis dan tingkat kekuatan alat pemingsan disesuaikan dengan jenis hewan, bobot hewan, umur hewan, jenis kelamin, struktur anatomi kepala hewan dan manual alat.
- h. Titik pemingsanan (*shooting placement*) ditempatkan di posisi yang benar pada kepala hewan sesuai dengan struktur anatomi kepala hewan pada saat proses pemingsanan. Titik pemingsanan 3-5 cm di atas garis silang antara pertengahan dorsal mata ke pertengahan pangkal tanduk.
- i. Tanda yang diamati untuk menentukan keberhasilan pemingsanan menggunakan alat mekanik adalah sebagai berikut:





Gambar . Titik Pemingsanan pada Sapi (Supratikno, 2021)

- 1) hewan segera kolaps, tidak berusaha untuk berdiri dan tidak menunjukkan refleks memperbaiki posisi (righting reflex).
  - 2) tubuh dan otot hewan menjadi kaku (clonic) segera setelah dipingsankan.
  - 3) tidak ada pernapasan yang ritmis.
  - 4) tidak ada refleks mata, bola mata/eyeball tidak berputar, tidak ada nistagmus.
- j. Setelah hewan dikonfirmasi pingsan, pintu restraining box segera dibuka. Waktu antara proses pemingsanan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 30 detik.
- k. Penyembelihan dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal (halal slaughtering).
- l. Penyembelihan dilakukan menggunakan pisau yang tajam dengan memutus tiga saluran (pembuluh darah, saluran nafas, dan saluran makanan) diupayakan dalam sekali tarikan atau maksimal tiga kali gerakan resiprokal tanpa mengangkat pisau.
- m. Tidak dilakukan penanganan lanjutan sebelum hewan mati, kecuali tindakan koreksi (ketika terjadi ketidaksempurnaan salah satu saluran wajib yang belum terpotong dan terjadi false aneurysm (penyumbatan pembuluh darah).
- n. Kematian sempurna hewan dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan pernafasan (berhentinya gerakan perut/abdomen) dan berhentinya pancaran darah yang seirama dengan denyut jantung yang umumnya terjadi 6 menit setelah penyembelihan.

## **2. Penyembelihan tanpa Pemingsanan**

- a. Proses perebahan hewan sebaiknya menggunakan restraining box. Apabila tidak tersedia restraining box maka perebahan hewan dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan tali yang dilakukan oleh petugas terlatih.
- b. Hewan segera disembelih dan tidak menunggu terlalu lama dalam restraining box/setelah direbahkan. Waktu antara proses perebahan dan proses penyembelihan dilakukan tidak lebih dari 10 detik.
- c. Penyembelihan dilakukan oleh Juru Sembelih Halal yang tersertifikasi sesuai dengan prosedur penyembelihan halal (halal slaughtering).





- d. Penyembelihan dilakukan menggunakan pisau yang tajam dengan memutus tiga saluran (pembuluh darah, saluran nafas, dan saluran makanan) diupayakan dalam sekali tarikan atau maksimal tiga kali gerakan resiprokal tanpa mengangkat pisau.
- e. Tidak dilakukan penanganan lanjutan sebelum hewan mati, kecuali tindakan koreksi (ketika terjadi ketidaksempurnaan salah satu saluran wajib yang belum terpotong dan terjadi false aneurysm (penyumbatan pembuluh darah).
- f. Kematian sempurna hewan dikonfirmasi dengan melakukan pemeriksaan pernafasan (berhentinya gerakan perut/abdomen) dan berhentinya pancaran darah yang seirama dengan denyut jantung yang umumnya terjadi paling cepat 3 menit setelah penyembelihan.

### **iii. Organisasi**

Mahasiswa dibuat kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok melakukan pengamatan pada satu ekor ternak mulai dari pemeriksaan antemortem pada siang hari, proses penyembelihan, pemeriksaan postmortem sampai dengan daging di angkut ke pasar. Semua kegiatan dicatat mulai dari jenis sapi, jenis kelamin, umur, pemeriksaan antemortem dan postmortem.

### **iv. Alat dan Bahan**

Alat: Pisau pemotong lengkap, timbangan, senter, kamera

Bahan : Kertas, pena, stopwatch

### **v. Pelaksanaan**

1. Mahasiswa mendapat arahan dari dosen/ PLP/pegawai RPH tentang Proses pemotongan/penyembelihan ternak di RPH Kota Payakumbuh
2. Mahasiswa diberikan beberapa catatan terkait informasi penting yang wajib diperoleh dari penjelasan dan pengamatan pada saat dilakukan penyembelihan ternak (Lampiran 2).
3. Mahasiswa melakukan observasi langsung terhadap ternak sapi/kerbau yang dipotong di RPH Kota Payakumbuh.
4. Mahasiswa melakukan wawancara atau tanya jawaan kepada penjanggal dan pekerja untuk mengali informasi terkait kesejahteraan hewan dalam proses pemotongan atau penyembelihan.



5. Setiap kelompok mengumpulkan data, dokumentasi selama pengamatan di RPH untuk dilaporkan dan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya masing-masing topik

**vi. Hasil/pengamatan**

Masing-masing kelompok membuat laporan dan powerpoint untuk dipresentasikan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.



### **REFERENSI**

Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan dalam Pengangkutan hewan

Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Ruminansia di Rumah Potong Hewan Ruminansia 2021

Undang - Undang no 18 tahun 2009. Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo.

Undang - Undang no 41 tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan